



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN BANJAREJO

Jalan Sekolahan Nomor. 15 Madiun (63137) Jawa Timur
Telepon. (0351) 498520 Website
<http://www.taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH BANJAREJO
KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
NOMOR : 411.2/33/401.403.3/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) " ASRI "
DI KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

LURAH BANJAREJO

- Menimbang : a. bahwa upaya membina keluarga untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi produktif yang diwadahi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Lurah Banjarejo tentang Pembentukan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475)
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- Menetapkan : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553)
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.

Memperhatikan : Surat Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Timur tanggal 30 Juli 2012 Nomor : 260/PD.304/14/2012 perihal Pencapaian Program Tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan nama " **ASRI** " di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan UPPKS
 - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPPKS.
 - c. Melaporkan kegiatan tersebut kepada Lurah.
- KETIGA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di MADIUN
Pada Tanggal : 17 Oktober 2016

LURAH BANJAREJO

ROMADHON, SH

Penata Tk. I

NIP. 19680211 199703 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPM, KB Dan KP Kota Madiun
2. Sdr. Koordinator PKB Kecamatan Taman.
3. Sdr. Ketua Kelompok Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BANJAREJO
KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
NOMOR : 411.2/33/401.403.3/2016
TANGGAL : 17 Oktober 2016

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA
(UPPKS)" ASRI"
KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

NO	JABATAN DALAM PENGURUSAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Lurah	
2.	Pembina	Penyuluh Keluarga Berencana	
3.	Ketua	Ny. Wuryaning Yuli Astuti	
4.	Sekretaris	Ny. Endang Sri Hastuti	
5.	Bendahara	Ny. Lely Miryanti	

LURAH BANJAREJO

ROMADHON, SH

Penata Tk. I

NIP. 19680211 199703 1 003